



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN PEMALANG  
Alamat : Jalan Merdeka No 2 Telp. 21080 Pemalang

Nomor : 088/03.47.06/199

23 Februari 1999

Lamp : -

Hbl : Peretujuan Persetujuan  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan :

TK Pertiwi

Desa Purwobarjo Kec. Cimal

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/TKP/VI/1997 Tanggal 21 Juni 1997
2. Rekomendasi Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Cimal No. 027/003.27.12/DS/97 tanggal 1 Juli 1997
3. Rekomendasi Persetujuan Camat Cimal No. 420/80 tanggal 6 Februari 1999.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan Desa : Desa Purwobarjo
    - 1.2.2. Kecamatan : Cimal
    - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Pertiwi
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Purwobarjo Kecamatan Cimal Kab. Pemalang
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A\*, Kelompok B\*) Untuk TK; Kelas I untuk SD) yang diselenggarakan sejak pada \*) Tahun Pelajaran 1997/1998
3. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandepdikbud  
Kab. Pemalang

  
Dra. R. O. D. J. K. I. N.  
NIP. 130805051

Terdistribusi :

1. Direktur Sekolah Swasta Dijaga Dittekan Ditepatkan di Jakarta.
2. Kepala Kantor Diklat Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Diklat Prop. Jateng.
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Cimal Kab. Pemalang
6. Camat Cimal Kabupaten Pemalang

**Keputusan**  
**Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Pematang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : 089/133.47.06/1/1999

Tanggal 23 Januari 1999

**Tentang**

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Partisi**

**Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Pematang Propinsi Jawa Tengah**

- Menbaca :**
- a. Surat Pemohonan Yayasan Anytyah  
Nomor : 01/TKP /3/1997
  - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Pematang  
Nomor : 089/133.47.06/1/1999 tanggal 23 Februari 1999,
- Menimbang :**
- a. Bahwa Yayasan TK Partisi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor : 27 Tahun 1990,
    - b. Nomor : 38 Tahun 1992,
    - c. Nomor : 39 Tahun 1992,
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor : 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984,
    - b. Nomor : 0486/U/1992,
    - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 001/U/1995,
    - d. Nomor : 32745/A2/C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kab. Pematang).

**Menperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

**Menetapkan**

**Menetapkan**

- Pertama :**
- |                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Menyerikan izin kepada : | :                                         |
| - Nama Yayasan :         | TK Partisi                                |
| - Alamat :               | Desa Purwuharjo Kec. Candi Kab. Pematang. |
- Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan menyelenggarakan Taman- Kanak.
- |            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| - Nama :   | TK Partisi                                |
| - Alamat : | Desa Purwuharjo Kec. Candi Kab. Pematang. |

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksihan-pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Kamsi-Kamsi / SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 6486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diknas "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab Penang  
Kansel Depdikbud Prop.Jateng.  
Pada tanggal : 23 Februari 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b  
Kepala Kandepdikbud  
Kab. Penang



Drs. R. O. DJIKIN  
NIP. 130805051

Tembusan :

1. Ditetap Sekolah Dasar Dipas Oidamono Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDC Tegal II Kabupaten Penang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Candi
6. Camat Candi Kabupaten Penang
7. Kepala TK Permai Desa Pomerjaya Kec. Candi Kab. Penang